

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM – TATA

CARA

2025

PERWAL NOMOR 17 BD 2025/NO 20, 6 HLM

TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2018; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Perda Kota Tsm No. 1 Tahun 2024
- Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: tata cara kerja sama; dan penetapan besaran potensi pendapatan dan penyerahan hasil pemungutan.

CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 1 September 2025.
- Lampiran 2 halaman